



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	KADEK AGUS ARNAWAN
Tempat Lahir	:	Desa Tegallingsah
Umur/ Tanggal lahir	:	33 tahun/ 6 Mei 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Tegallingsah, Desa Tegallingsah Kecamatan Sukasada dan Kab. Buleleng;
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik Kepolisian**, sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 29 Februari 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 Februari 2016 s/d tanggal 08 April 2016;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 24 April 2016;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016 ;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d 01 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 58/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tertanggal 11 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tertanggal 13 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Kadek Agus Arnawan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadek Agus Arnawan dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang kayu yang dililit kain warna putih.
 - 1 (satu) buah sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa Kadek Agus Arnawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **Kadek Agus Arnawan**, pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.4, dengan alamat Banjar Dinas Tegallinglah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Made Sukerta als Dek Te, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi korban Made Sukerta als Dek Te, saksi Ketut Widiassa dan teman-teman lainnya minum arak di Lapangan Sekolah Dasar No.4 Tegallinglah, selanjutnya gara-gara saksi korban Made Sukerta als Dek Te, mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas seolah-olah menantang terdakwa terus terdakwa pulang kerumahnya mengambil pedang warna hitam kecoklatan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang kayu yang dililit kain warna putih dengan sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat, selanjutnya terdakwa kembali mencari saksi korban Made Sukerta als Dek Te di tempat minum semula, terdakwa dengan tangan kanannya memegang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgr



pedang terus diayunkan / ditebaskan berulang-ulang, kearah tubuh saksi korban Made Sukerta als Dek Te yang mengenai bagian lengan dan punggung ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menebas dengan pedang terus saksi korban Made Sukerta als Dek Te mengalami luka robek pada lengan atas kanan dengan ukuran lima belas centimeter (panjang), dua centimeter (lebar), bentuk luka teratur tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, sudut luka tajam, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 042/020/II/RSUD/2016 , tanggal 17 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, dr. Dewa Putu Suheribowo.
-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MADE SUKERTA alias DEK TE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.4, dengan alamat Banjar Dinas Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, saksi ditebas oleh terdakwa Kadek Agus Arnawan dengan sebilah pedang dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa dan bersama dengan saksi Ketut Widiassa dan saksi Yudi Kristiawan als Yudik dan teman –teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain saksi tidak kenal, kemudian terdakwa mau memukul saksi tapi saksi dapat menangkisnya dan setelah itu terdakwa pergi saksi tidak tahu, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dan menyerang saksi dengan menggunakan sebilah pedang.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa pedang yang gagangnya dililit kain putih, oleh saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi tidak sadarkan diri tahu-tahu sudah di rumah sakit Umum Singaraja, dan saksi dijarit sebanyak 16 (enam belas) jaritan.
- Bahwa saksi berobat jalan dan saksi menghabiskan biaya sebanyak kurang lebih Rp 1 (satu) juta.
- Bahwa dari keluarga terdakwa dapat mendatangi saksi dan meminta maaf dan saksi memaafkannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami gangguan aktivitas sehari-hari sebagai sopir selama dua bulan.
- Bahwa saksi tidak merasa dendam dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sekarang sudah sembuh dan tidak ada yang sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KADEK SWEKEN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi waktu kejadiannya saksi tidak melihat, namun saksi pas di tengah jalan melihat ada keributan dan saksi melihat saksi korban Made Sukerta alias Dek Te tangan kanan atas mengeluarkan darah, terus saksi menghantarnya berobat ke rumah Sakit Umum Singaraja.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 wita.
- Bahwa saksi mendengar informasi waktu terjadi keributan bahwa yang melukai saksi korban Made Sukerta alias Dek Te adalah terdakwa dengan menggunakan sebilah pedang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah pedang dengan gagang kayu yang dililit dengan kain putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan saksi korban Made Sukerta alias Dek Te sebelumnya tidak ada masalah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KETUT SUTAMA :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.4, dengan alamat Banjar Dinas Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi waktu kejadian ada ditempat yang agak jauh sekitar 100 (seratus) meter saksi waktu itu bermain beliyar.
- Bahwa saksi melihat saksi korban Made Sukerta alias Dek Te sudah luka dan mengeluarkan darah di lengan kanan bagian atas.
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dengan menggunakan sebilah pedang.
- Bahwa saksi yang dapat mengambil pedangnya dari tangan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah pedang dengan gagang kayu yang dililit dengan kain putih dan saksi membenarkan.

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi KETUT WIDIANA :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.4, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Banjar Dinas Tegallingah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar awalnya saksi dengan terdakwa, saksi korban Made Sukerta alias Dek Te dan saksi Yudi Kristiawan dan teman yang lainnya minum arak kemudian baru saksi dapat minum dua kali kemudian saksi Made Sukerta alias Dek Te bicara bukan-bukan dan melarang sebelum habis minumannya tidak boleh pulang dan saksi Yudi Kristiawan mengantar temannya untuk kencing lalu saksi Made Sukerta alias Dek Te menyiram dengan minuman dan saat itu terdakwa merasa tersinggung melihat temannya disiram oleh saksi korban Made Sukerta alias Dek Te.
 - Bahwa terdakwa sempat berkelahi adu mulut dengan saksi korban Made Sukerta alias Dek ted an terdakwa sempat melempar dengan bangku yang ada di sekolah dasar kearah saksi korban Made Sukerta alias Dek te tapi tidak kena.
 - Bahwa terdakwa kemudian pulang ada kurang lebih sekitar sepuluh menit terdakwa datang lagi sambil tangan kanannya memegang pedang terus menebas lengan kanan bagian atas saksi korban Made Sukerta alias Dek Te dan juga pedangnya mengenai punggung saksi korban Made Sukerta alias Dek Te.
 - Bahwa saksi korban Made Sukerta alias Dek Te mengalami luka robek bagian lengan kanan atas dan mengeluarkan darah dan bagian punggung saksi korban Madde Sukerta alias Dek Te mengalami luka gores.
 - Bahwa saksi dapat mengantar saksi korban Made Sukerta alias Dek Te ke rumah sakit.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pedang dengan gagang kayu yang dililit dengan kain putih
- Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.4, dengan alamat Banjar Dinas Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa awalnya main biliyard di tempat sebelah kemudian ada teman-teman yang mengajak terdakwa untuk minum-minum bersama dengan saksi Putu Yudi dan saksi Ketut Widiassa dan teman yang lainnya, waktu itu saksi korban Made Sukerta belum ada, selanjutnya baru minum beberapa gelas baru datang saksi korban Made Sukerta.
- Bahwa saksi korban setelah minum dua gelas kemudian ngomong sama teman-teman yang ikut minum arak, kalau minumannya belum habis tidak boleh pulang, akhirnya ada teman terdakwa yang pergi bernama Yudi dan nengah untuk kencing saat itu saksi korban Made Sukerta alias Dek Te menyiramkan minuman kearah teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban Made Sukerta alias Dek Te atas ucapannya karena lagi ngomong kalau minumannya tidak habis tidak boleh pulang lalu terdakwa bangun memukul saksi korban tapi pukulan terdakwa tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa terdakwa dapat mengambil bangku yang ada di halaman sekolah Dasar No.4 namun ada teman terdakwa yang mengambilnya dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Made Sukerta alias Dek Te sempat adu mulut saling tantang akhirnya terdakwa pulang untuk mengambil pedang.
- Bahwa terdakwa kembali mendatangi saksi korban Made Sukerta alias Dek Te ditempat semula minum-minum sambil terdakwa membawa pedang.
- Bahwa terdakwa menebaskan pedangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah lengan kanan atas dan bagian punggung saksi korban Made Sukerta alias Dek Te.
- Bahwa terdakwa membawa pedang hanya untuk menakut-nakuti saja dan tidak ada niat untuk membunuhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat saksi korban Made Sukerta alias Dek Te mengeluarkan darah dibagian lengan atas.
- Bahwa barang bukti berupa pedang dan sarungnya yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk menebas saksi korban Made Sukerta alias Dek Te.
- Bahwa terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada saksi korban namun keluarga dan istri terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Made Sukerta alias Dek Te.
- Bahwa keluarga terdakwa dapat memberikan uang untuk berobat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun ditolak oleh saksi korban, karena saksi korban mau biaya yang besar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang kayu yang dililit kain warna putih.
- 1 (satu) buah sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.4, dengan alamat Banjar Dinas Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar terdakwa awalnya main biliyard di tempat sebelah kemudian ada teman-teman yang mengajak terdakwa untuk minum-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum bersama dengan saksi Putu Yudi dan saksi Ketut Widiasta dan teman yang lainnya, waktu itu saksi korban Made Sukerta belum ada, selanjutnya baru minum beberapa gelas baru datang saksi korban Made Sukerta;

- Bahwa benar saksi korban Made Sukerta alias Dek Te dan saksi Yudi Kristiawan dan teman yang lainnya minum arak kemudian saksi Made Sukerta alias Dek Te bicara bukan-bukan dan melarang sebelum habis minumannya tidak boleh pulang dan saksi Yudi Kristiawan mengantar temannya untuk kencing lalu saksi Made Sukerta alias Dek Te menyiram dengan minuman dan saat itu terdakwa merasa tersinggung melihat temannya disiram oleh saksi korban Made Sukerta alias Dek Te.
- Bahwa terdakwa sempat berkelahi adu mulut dengan saksi korban Made Sukerta alias Dek Te dan terdakwa sempat melempar dengan bangku yang ada di sekolah dasar kearah saksi korban Made Sukerta alias Dek Te tapi tidak kena.
- Bahwa benar terdakwa kemudian pulang dan kembali lagi sambil tangan kanannya memegang pedang terus menebas lengan kanan bagian atas saksi korban Made Sukerta alias Dek Te dan juga pedangnya mengenai punggung saksi korban Made Sukerta alias Dek Te.
- Bahwa saksi korban Made Sukerta alias Dek Te mengalami luka robek bagian lengan kanan atas dan mengeluarkan darah dan bagian punggung saksi korban Made Sukerta alias Dek Te mengalami luka gores;
- Bahwa benar saksi korban Made Sukerta alias Dek Te tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit Umum Singaraja, dan menerima jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan;
- Bahwa saksi korban berobat jalan dan menghabiskan biaya sebanyak kurang lebih Rp 1 (satu) juta.
- Bahwa dari keluarga terdakwa pernah mendatangi saksi korban dan meminta maaf dan saksi korban memaafkannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami gangguan aktivitas sehari-hari sebagai sopir selama dua bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa **KADEK AGUS ARNAWAN**

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.4, dengan alamat Banjar Dinas Tegallingah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdakwa dengan saksi korban Made Sukerta als Dek Te, saksi Ketut Widiyasa dan teman-teman lainnya minum arak di Lapangan Sekolah Dasar No.4 Tegallingah, selanjutnya gara-gara saksi korban Made Sukerta als Dek Te, mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas seolah-olah menantang terdakwa terus terdakwa pulang kerumahnya mengambil pedang warna hitam kecoklatan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang kayu yang dililit kain warna putih dengan sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat, selanjutnya terdakwa kembali mencari saksi korban Made Sukerta als Dek Te di tempat minum semula, terdakwa dengan tangan kanannya memegang pedang terus diayunkan / ditebaskan berulang-ulang, kearah tubuh saksi korban Made Sukerta als Dek Te yang mengenai bagian lengan dan punggung

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menebas dengan pedang terus saksi korban Made Sukerta als Dek Te mengalami luka robek pada lengan atas kanan dengan ukuran lima belas centimeter (panjang), dua centimeter (lebar), bentuk luka teratur tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, sudut luka tajam, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 042/020/II/RSUD/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”**



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pedang warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang kayu yang dililit kain warna putih dan 1 (satu) buah sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimetre yang merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain terluka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK AGUS ARNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang kayu yang dililit kain warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 oleh kami I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I MADE TRISNA JAYA SUSILA, SH dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh IDA AYU PUTU MARIANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh PUTU AMBARA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

IDA AYU PUTU MARIANI

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)